BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan penelitian putusan perkara cerai gugat *qobla al dukhul* Pengadilan Agama Martapura Nomor 48//Pdt.G/2019/PA.Mtp, maka penulis memberikan kesimpulan, yaitu:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan pengembalian mahar dan *jujuran* di antaranya:
 a. Pengembalian mahar, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memutuskan pengembalian mahar menggunakan hak *ex officio*, dengan berdasar pada Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasar pada ketententuan pasal tersebut, menurut penulis Majelis Hakim telah tepat dalam memutuskan pengembalian mahar, dan dapat pula Majelis Hakim menambahkan dalil terkait mahar pada perceraian *qobla al dukhul*, yaitu yang terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah:2/237.
 b. Pengembalian *jujuran*, Majelis Hakim berpendapat bahwa *jujuran* sebagai kesepakatan, perjanjian yang berdasar kepada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis kurang sependapat dengan Majelis hakim yang menganggap *jujuran* sebagai kesepakatan, perjanjian, karena *jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar dari segi fungsinya merupakan sebagai hadiah, yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan untuk biaya resepsi perkawinan. Kesepakatan dalam *jujuran* ialah kesepakatan

terkait penetapan jumlah besaran nilai *jujuran*. Majelis Hakim mengabulkan pengembalian *jujuran* dengan pertimbangan bahwa Tergugat rekonvensi bersedia mengembalikan *jujuran* serta karena tujuan membangun rumah tangga diingkari oleh Tergugat Rekonvensi yang tidak ingin tinggal satu kamar dengan Penggugat Rekonvensi setelah pernikahan yang menyebabkan retaknya rumah tangga. Dikarenakan Tergugat rekonvensi bersedia mengembalikan *jujuran* dan karena Tergugat rekonvensi juga yang tidak ingin berkumpul atau tidak ingin tinggal satu kamar dengan Penggugat rekonvensi padahal adalah suami istri yang sah, menurut penulis Majelis tidak salah dalam memutuskan pengembalian *jujuran*.

2. Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp selain memutuskan pengembalian mahar dan *jujuran* juga memutuskan petitum yang tidak dituntut, yaitu dengan menjatuhkan *dwangsom*. Menurut penulis penjatuhan *dwangsom* kurang tepat, karena *dwangsom* ini bersifat *accessoir*, yang mana keberadaannya tergantung kepada hukuman pokok dan gugatan *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim jika diajukan bersama dengan gugatan pokok. Sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menuntut *dwangsom* dalam gugatannya. Dan pada asasnya putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Putusan yang melanggar asas *ultra petitum* mengakibatkan putusan itu mengandung cacat.

B. Rekomendasi

Setelah penulis menganalisis pertimbangan serta putusan pada perkara cerai gugat *qobla al dukhul* Pengadilan Agama Martapura Nomor 48//Pdt.G/2019/PA.Mtp, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Di dalam memutus suatu perkara yang tidak ada peraturannya atau terjadi kekosongan hukum, hakim sebagai penegak hukum diwajibkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta sangat penting pula bagi hakim untuk memperhatikan asas-asas putusan sehingga terpenuhi asas-asasnya dan tidak menjadikan putusan yang terdapat cacat di dalamnya, karena putusan yang cacat harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk meneliti bagaimana kehidupan pernikahan yang dijodohkan pada zaman sekarang melalui penelitian empiris, berangkat dari perkara pada putusan ini yang pernikahannya tidak dapat dipertahankan karena alasan tidak saling kenal sebab dijodohkan.
3. Untuk para pihak maupun calon pengantin hendaknya mengetahui bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan ialah wajib, sedangkan *jujurun* dalam masyarakat Banjar sebagai pemberian yang berfungsi sebagai hadiah biaya perkawinan. Sehingga apabila terjadi perceraian *qobla al dukhul* yang dikembalikan ialah mahar, mahar itu yang disebutkan dalam akad nikah.